

TELAAH MAQASYID SYARIAH DAN HAK REPRODUKSI WANITA TENTANG KEPUTUSAN MEMILIH *CHILDFREE*

¹Bagus Ramadi, ²Nawir Yusem, ³Nispul Khoiri

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-mail address: bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menelaah maqashid syariah dan hak reproduksi Perempuan dalam fenomena *childfree*. Keputusan untuk *childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. *Childfree* sebagai sebuah pandangan terkait keputusan yang akan dipilih oleh pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini menyangkut hak-hak reproduksi wanita. Jenis dan metode penelitian yang penulis gunakan adalah model penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban melainkan hak yang bisa dipilih atau ditinggalkan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Dan hak reproduksi perempuan terhadap paradigma *childfree* pada dasarnya adalah hak kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Dari segi hukum Islam, tidak adanya nash yang sarif atau secara tegas melarang praktik 'az yang secara substansial memiliki kesamaan dengan *Childfree* menunjukkan bahwa tindakan *Childfree* tidak dilarang secara syariat. Sementara dalam pandangan maqashid tindakan *Childfree* bisa terwujud dalam berbagai aspek usul al-khamsah bergantung pada ilat (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *Childfree*.

Kata Kunci : *Childfree, Hak Reproduksi, Maqashid Syariah*

Abstract

The purpose of this study is to examine sharia maqashid and women's reproductive rights in the childfree phenomenon. The decision to be childfree raises a negative stigma from society. Childfree as a view regarding the decision that a married couple will choose not to have children in their home life. This concerns women's reproductive rights. The type and method of research that the author uses is a library research model with a qualitative approach. The results showed that having offspring is not an obligation but a right that can be chosen or abandoned with full consideration and a sense of responsibility. And women's reproductive rights to the childfree paradigm are basically the right to freedom in determining what is the choice in life. In terms of Islamic law, the absence of a shari'ah nash or expressly prohibiting the practice of 'az that substantially has similarities with Childfree shows that the act of Childfree is not prohibited by Shari'a. While in the maqashid view, the action of Childfree can manifest in various aspects, the proposal of al-khamsah depends on the ilat (factors) that drive a person to make a decision as a follower of Childfree

Keywords : *Childfree, Reproductive Rights, Maqashid Sharia*

Pendahuluan. Islam merupakan agama yang sempurna di dalamnya dapat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, hidup antar manusia lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup yang baik dalam jasmani maupun rohani. Indonesia juga termasuk masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku, ras, agama, golongan dan kepercayaan, dengan begini dapat tergambar pada semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika (Sastrawati, 2021). Dalam situasi kompleks seperti ini, interaksi sosial antar manusia dalam dalam berbagai cara, dengan begitu interaksi yang dapat melahirkan suatu hubungan yang bersifat perseorangan atau universal. Salah satu hubungan yang perseorangan adalah hubungan antar seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan (Sastrawati, 2021). Hal tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rad/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).

Secara bahasa pada kamus Arab, kata nikah merujuk pada kawin atau perkawinan dari kata nakaha (نَكَح), yankihu (يَنْكِح), nakahan (نَكَحًا). Salah satunya adalah pernikahan, dalam islam pernikahan ialah suatu hal yang sakral, dan suci karena dapat membentengi diri dari hawa nafsu dan dapat menenangkan jiwa manusia itu sendiri. Pernikahan adalah ikatan suami istri yang sah dimata agama, adat dan negara (Sari, 2022).

Pada RUU Perkawinan disetujui DPR RI bertepatan pada tanggal 22 Desember 1973 atau di peringatan hari ibu. Pada persetujuan ini dikukuhkan oleh presiden RI pada tanggal 2 Januari 1974 dan jadilah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Mustofa, 2019). Kemudian, seiring bertambahnya popuasi manusia, semakin banyak pula permasalahan yang perlu diselesaikan. Tak terkecuali dengan istilah *Childfree*. *Childfree* telah manjadi tren yang popuer diberbagai kalangan banyak orang (Laila, 2023). *Chidfree* mengacu pada sebuah kelompok orang yang memiliki keinginan kuat untuk tidak me miliki anak berdasarkan pilihan mereka sendiri, kemudian kelompok ini memilih kata *childfree* daripada *childless* karena kata tanpa anak lebih berarti kehilangan sesuatu yang diinginkan dan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang diinginkan (Sulhan, 2022).

Berbicara tentang *childfree* tidak lepas dari peran suami istri, merupakan keputusan yang besar pada hubungan suami istri untuk mengambil pilihan *childfree*. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia, di Indonesia itu sendiri dengan pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menyelesaikan pendidikan, menikah dan memiliki anak adalah suatu pase kehidupan yang menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia (Rainald, 2023).

Secara kultural di masyarakat kehadiran seorang anak adalah tanda pelengkap atau kesempurnaan dalam rumah tangga, dan secara umum kehadiran anak adalah harapan sekaligus keinginan bagi suami istri, yang mana secara turun temurun tentang kehadiran anak dalam keluarga merupakan dogma yang harus di gapai oleh setiap pasangan, karena anak merupakan anugerah yang telah di berikan Allah SWT (Marwinata, 2023). Kemudian, dari banyaknya tujuan pada pernikahan selain mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang shalih dan shalihah (Munawarudin, 2023). Di dalam Al-Qur'an menyebutkan pernyataan ini dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً..

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu.

Para penganut *childfree* umumnya berpandangan bahwa memiliki dan tidak memiliki anak merupakan pilihan yang dibuat setiap orang, bukan suatu kebutuhan atau kewajiban. Mereka beranggapan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya di dapat dari anak saja, sehingga pilihan untuk tidak melanjutkan keturunan bukan lah hal yang harus dianggap keliru dan salah (Milenia, 2022).

Perempuan adalah peran utama dalam *childfree*, karena perempuan adalah tempat reproduksi. Hak-hak reproduksi wanita didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, otonomi pribadi dan integritas tubuh (Bidayati, 2021). Pada titik inilah kajian ini dilakukan, hak reproduksi dengan *Childfree* menjadi fenomena sosial kerap dibenturkan atau justru diafirmasi dengan dalil-dalil agama. Baik pada kalangan yang mendukung maupun yang menolak, penggunaan dalil-dalil agama kerap digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi apakah perilaku *Childfree* dapat diterima atau ditolak dalam syariat Islam. Penelitian ini berupaya mentelaah maqashid as-syariah terhadap fenomena tersebut.

Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu kegiatan penelitian tersebut berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Setiawan, 2018). Penelitian ini adalah penelitian literature (*library research*), peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung penelitian ini. Sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku fikih, serta jurna ilmiah yang reevan dengan penelitian ini (Tobing, 2016). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana sebagai peneliti melakukan pembacaan menyeluruh terhadap sumber bacaan yang ada (Sulhan, 2022), Kemudian mengumpulkannya dan menyusunnya menjadi penelitian yang dapat dipahami.

Hasil. Maqāshid Syari'ah ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *aql* (akal), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta) (Miwa Patnani, 2021). Maqashid Syariah ini terdiri dari dua kata terdiri dari *maqāshid* dan *asy-sharī'ah*. *Maqāshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan”

atau maqashid yang berarti “tujuan atau arah” (Munawir, 1997). Sementara kata *asy-sharī'ah* secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan (Munawarudin, 2023).

Maqashid syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Al-Qur'an maupun hadis. Karena itu pula maqashid syariah sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) ajaran kerahmatan dan kemaslahatan (Rainaldi, 2023).

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah mempunyai arti *al-wath'i*, *al-dhommul*, *al-tadakhul*, *al-jam'ul* atau *ibarat'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh atau hubungan badan atau juga berkumpul. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang

sebenarnya dan arti kiasan. Dalam pengertian yang sebenarnya, kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin (Khitab, 2009).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah merupakan perjanjian laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri dengan resmi. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat orang melakukan pernikahan di saat yang bersamaan ia bukan saja memilih untuk melakukan perintah agama tetapi juga ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dan secara kodrat memang harus disalurkan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta memberi batas antara hak dan kewajiban seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahram. Islam mensyari'atkan pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga sebagai sarana kebahagiaan.

Dasar pensyariatian nikah adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri. Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang ayak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, ia menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Goongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masaah ini (Ghozali, 2010).

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan tersebut dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bermaksud bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga. Al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ ۖ أَنۢ بَرَأَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam Al-Qur'an lebih menyangkut pada uraian sebuah ungkapan "keluarga ideal", sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu *sakinah, mawadah, warahmah* (Nuroniayah, 2011).

Perkawinan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang yang memiliki visi yang sama agar terbentuknya sebuah keluarga yang kokoh. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah keturunan. Islam memandang perkawinan (nikah) sebagai sesuatu yang bersifat manusiawi dan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual seseorang agar tidak merugikan diri sendiri atau masyarakat luas.

Hak-hak dasar bagi pasangan suami isteri untuk memutuskan dengan bebas serta bertanggung jawab terkait jumlah, jarak dan waktu untuk memiliki anak dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan reproduksi dan seksual. Selain itu, hak tersebut juga menyangkut pilihan untuk

membuat keputusan terkait reproduksi yang bebas dari diskriminasi perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan, serta keputusan memiliki anak atau tidak.

Ada pun fungsi reproduksi, fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Dalam Islam, reproduksi perempuan dianggap sebagai tugas yang sangat penting dan dihormati. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berkembang biak dengan memperbanyak keturunan dan memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk keturunan. Karena itu, reproduksi perempuan sangat dihormati dan dianggap sebagai tugas yang mulia. Namun, dalam Islam reproduksi perempuan juga diatur dan dikelola dengan ketat. Ada beberapa prinsip dan hukum yang diikuti oleh pasangan suami istri dalam hubungan seksual dan reproduksi. Salah satu prinsip ini adalah bahwa hubungan seksual dan reproduksi hanya boleh dilakukan di antara suami istri yang sah yaitu yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam (Nurani, 2021).

Fenomena yang terjadi dalam rumah tangga adalah mengambi keputusan *childfree*. Keputusan *childfree* di Indonesia terbilang *issue* baru. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi orang memilih untuk melakukan *childfree*, diantaranya yaitu masalah ekonomi, semakin modern zaman menjadikan seseorang berpikir

realistis dan simpel. Dari sisi pelaku *childfree*, tidak menutup kemungkinan memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan rasa trauma atas kejadian yang telah dilalui akan terulang kembali kepada anaknya. Traumatis itu menyebabkan rasa takut berlebihan sehingga rasa ketakutan itu tidak ia harapkan dialami pada anaknya.

Childfree merupakan pilihan hidup bagi orang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan. *Childfree* tidak hanya memungkinkan seseorang tidak memiliki keturunan atau anak biologis, tetapi juga memilih untuk hidup bebas tanpa anak. Artinya individu tersebut tidak ingin hidupnya dipengaruhi oeh hadirnya seorang anak. Di masyarakat, keberadaan anak memiliki peranan penting, dan bagi pasangan suami istri yang hanya memiliki satu anak maka mereka dianggap sudah melaksanakan fungsi biologisnya sebagai keluarga karena dapat melanjutkan garis keturunan, selain itu anak juga merupakan bagian dari struktur terbentuknya masyarakat. Hal ini akan terwujud jika orang tua mampu memberikan contoh yang baik, melalui pendidikan karakter, cinta dan kasih sayang, sehingga anak bisa bersosialisasi di masyarakat dengan baik dan tidak melanggar norma-norma sosial di masyarakat. Anak juga menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Orang tua percaya

bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan dan harus mereka jaga dengan baik.

Konsep maqashid syariah al-Ghazali di gunakan untuk pembandingan pemahaman *childfree* yang dianut di Indonesia, dengan teori kontekstual berdasarkan syari'at. Imam al-Ghazali menjelaskan terdapat 3 tingkatan dalam maqashid syariah yang pertama *daruriyah* (primer/utama) dalam hal ini mencangkup pada *al-ushul al khamsah*, berupa *hifdzul din* (menjaga agama), *hifdzul nasl* (menjaga keturunan), *hifdzul aql* (menjaga akal/pikiran), *hifdzul nafs* (menjaga diri), *hifdzul mal* (menjaga harta). Kemudian, *al-hajiyyat* yaitu tingkatan di bawah daruriyat yang sifatnya tidak sampai kepada mengancam kehidupan manusia. Yang terakhir, *al-tahsiniyat* dimana tingkat ini tidak dapat dikembalikan kepada tingkatan *daruriyat* maupun *hajiyyat*, tingkatan ini bersifat hanya sebagai penghalus, memperindah, dan menghasilkan harmoni dalam pergaulan sehari-hari atau hubungan muamalat (Zuhdiantito, 2023).

Secara substansi perilaku *Childfree* adalah perilaku yang dilakukan untuk menghindari atau menolak terjadinya kehamilan dan kelahiran seorang anak. Perilaku ini secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 hal. *Pertama*, dengan tidak menikah sama sekali. *Kedua*, menikah namun: a) tidak melakukan hubungan intim atau *jima*'; b) tidak *inzal* (ejakulasi) saat

melakukan hubungan intim; c) melakukan '*azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina; d) menghilangkan fungsi sistem reproduksi atau sterilisasi permanen (Munawarudin, 2023)

'*Azl* adalah salah satu metode kontrasepsi tertua di dunia sebagai cara efektif untuk mencegah kehamilan. Ini juga sudah masyhur di zaman Rasulullah SAW yang dipraktekkan sebahagian sahabat dan kaum muslimin pada masa itu. Hal ini dilakukan sebagai tindakan kontraseptif mencegah kehamilan. Sementara pada masa itu, Al-Qur'an masih diwahyukan dan tidak ada nash ayat yang menerangkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari sahabat Jabir ra yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya:

Dari sahabat Jabir, berkata : "Salah seorang dari kalangan Anshar datang menemui Rasulullah SAW lalu ia berkata : Sungguh aku memiliki jariah sedang aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku tidak menginginkannya hamil. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan lakukanlah 'azl jika engkau menghendaki karena dengan begitu hanya akan masuk sekedarnya saja. Atas dasar itulah kemudian ia melakukan'azl. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata : Sungguh jariah itu telah hamil, maka Rasulullah SAW pun berkata : "Aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk

sekedarnya (ke rahimnya) dan akan membuahi

Menurut Sayyid Sabiq pembatasan keturunan diperbolehkan dalam Islam misalnya dalam kondisi ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Demikian pula jika fisik perempuan lemah atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan, atau suaminya miskin. Dalam kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan adanya pembatasan keturunan, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan keturunan dalam kondisi seperti ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan.

Kendati demikian, seseorang yang mengambil pilihan hidup *Childfree* juga artinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari memiliki keturunan. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang memutuskan *Childfree* mesti memastikan meyakinkan, bahwa pilihan yang mereka ambil tetap bisa mewujudkan kesunnahan dan kemaslahatan dalam bentuk lainnya. Misalnya, dengan merawat anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, memelihara anak-anak jalanan dan terlantar dan beragam bentuk kemaslahatan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (UU HAM), menjelaskan bahwa yang dimaksud HAM

adalah seperangkat hak yang berhubungan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia.

Hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak reproduksi sebenarnya sudah dimulai sejak proses pemilihan calon suami. Kaum perempuan berhak memilih dan menentukan calon suami yang akan menjadi partnernya dalam melakukan proses reproduksi. Pada masa sekarang ini, mungkin sebagian besar kaum perempuan sudah menikmati hak ini, dalam arti mereka tidak lagi harus terpaksa menerima calon suami yang telah dihadapkan pada mereka. Sistem perjodohan yang sering dirasakan merugikan kaum perempuan sudah tidak banyak terjadi.

Ketika membahas tentang hak perempuan di dalam suatu hubungan perkawinan, secara kodrati seorang perempuan pada dasarnya mengemban salah satu tugas yaitu menjalankan fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Pentingnya reproduksi memiliki peran dan tujuan terhadap kelangsungan generasi manusia. namun kenyataannya masalah reproduksi pada perempuan belum mendapatkan perhatian

pada semestinya. Dalam kehidupan berumah tangga kaum perempuan tidak dapat dijauhkan dari perannya sebagai peaksana fungsi reproduksi, oleh karenanya terdapat sebuah istilah yang disebut hak reproduksi perempuan. Ada tiga hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi: *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan. *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan, istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi (Marwinata, 2023).

Kesimpulan. Hak reproduksi perempuan terhadap paradigma *Childfree* pada dasarnya adalah hak kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Tidak terdapat pembebanan secara normatif bagi seseorang untuk memiliki anak maupun tidak, hal tersebut dilihat sebagai pilihan dari kebutuhan serta tujuan pernikahan masing-masing pasangan suami dan istri. Dengan demikian, paradigma *Childfree* dari sisi hak reproduksi meletakkan fungsinya sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan sebagai pilihan bukan kewajiban Sementara rasa keterpaksaan atau pilihan-pilihan yang ditentukan oleh orang lain menyebabkan seseorang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kesiapan untuk menanggung

semua beban yang akan diterima dalam merawat dan membesarkan seorang anak.

Dari segi hukum Islam dan Maqashid Syariah, tidak adanya nash yang *sarih* atau secara tegas melarang praktik *'azl* yang secara substansial memiliki kesamaan dengan *Childfree* menunjukkan bahwa tindakan *Childfree* tidak dilarang dalam syariat. Meski demikian, karena tindakan ini adalah bagian dari tindakan meninggalkan keutamaan bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree* mesti memastikan dan meyakinkan bahwa pilihan yang mereka ambil tetap bisa mewujudkan kesunnahan dan kemaslahatan dalam bentuk lainnya.

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Semakin besar dan semakin dekat kemaslahatan *Childfree* berada di level *daruriyyāt* (serta prinsip-prinsip nash secara umum), maka semakin besar kemungkinan *Childfree* tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Tindakan *Childfree* bahkan bisa terwujud dalam aspek *hifzun nafs*, *hifzun ad-din* dan *hifzuln nasl* bergantung pada *illat* (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *Childfree*.

Referensi.

- Anggito, Abi, dan johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengertian+penelitian+kualitatif&h=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobiel_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwiIu9KS2NL9AhXoE7cAHX5-DMQQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=Pengertian%20penelitian%20kualitatif&f=false.
- Bidayati, Kholis. (2021). *Perindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019*. Banten: A-Empat. https://books.google.co.ild/books?ild=w3RWEIAAAQBAJ&pg=PA62&dq=Hak+reproduksil+wanilta&h=ild&nelwbks=1&nelwbks_reldilr=0&soulrcel=gb_mobilel_selarch&sa=X&veld=2ahUIKElwo8sTv48mDAXW87TgGHUI_aD88Q6AF6BAgIIEIAM#v=onepage&q=Hak%20reproduksil%20wanilta&f=false.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hendrah dan Nila Sastrawati. (2021) "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Shautuna* Vol.2 No. 2. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. (2009). *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*. Madinah.
- Laila, Nuru Kartika. "Memilih Tidak Memili Anak (Childfree) Perpektif Konsep Kesalingan (Mubadalah)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Marwinata, Pepy. "Paradigma Childree Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." Universitas Islam Negeri Muana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Mayang Sari, Rahma Pramudya, Yahya Nikmat Nobisa, Yanti Rosalina Naibaho, Jakaria M. Sali, Iskandar, Bashita Kartika Paradia, dan Ahmad Syafi'i Rahman. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Kupang Terhadap Childfree." *Ulumuddin*, 357-372, 12 (2022).
- Milenia, Sandra. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasiona." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Munawarudin, Asep. (2023) "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *Yustisi* 10. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustofa, Syahrul. (2019) *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia.com.
- Nurani, Sifa Mulya. (2021) "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Anaitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhyyah Journa Of Law and Family Studies*, Vol. 1 No. 1.
- Nuroh, Siti dan M. Sulhan. (2022). "Fenomena Childree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *An-Nawa*, Vol. 4.
- Patnani, Milwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. (2021). "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Invuntary Childless."

Jurnal Ilmiah Psikoogi Terapan 9: 117.
<https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

- Rainald, Rafy Baihaqi. (2023). “Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childree (Tanpa anak atau Bebas Anak).” Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah.
- Tobing, David Hizkia, dkk. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Zuhdiantito, Akbar. (2023) “Fenomena Childfree Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Kabupaten Sleman).” Universitas Islam Indonesia.